

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hubungan Internasional berkaitan terhadap pengembangan hak cipta manusia dan kekayaan intelektual, salah satunya dalam bidang perdagangan internasional. Hak Atas Kekayaan Intelektual sangat penting bagi kerangka perdagangan internasional, karena Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) akan memberikan perlindungan kepada produk yang diciptakan oleh individu, kelompok, ataupun oleh perusahaan. Eksistensi HAKI, memunculkan ciri khas, kuantitas dan kualitas terhadap produk-produk yang telah diciptakan dan dipasarkan. Dengan Hak kekayaan Intelektual, individu, kelompok ataupun lembaga mendapatkan hak eksklusif dari negara untuk memegang kuasanya dalam menggunakan dan memanfaatkan dari kekayaan intelektual yang dimiliki ataupun diciptakannya (Arifin, 2006).

HAKI membicarakan mengenai perlindungan-perlindungan terhadap karya yang telah dihasilkan, selain itu dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perdagangan internasional. Hal tersebut terkait dengan kekayaan intelektual, dimana semua negara mengakui adanya hak kekayaan intelektual dalam bentuk produk, seperti hak cipta, paten, dan rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman dan hasil dari

olah pikir manusia (Alfons, 2017). Sehingga, negara dapat menghindari praktek pelanggaran perdagangan, khususnya pelanggaran HAKI terhadap sebuah karya. Dengan terjaminnya perlindungan terhadap sebuah karya, maka akan menjadi pendorong bagi seluruh kalangan, baik mulai dari tingkat industri hingga individu untuk mau berkarya dan menciptakan inovasi-inovasi baru yang akan mereka pasarkan ke pasar global untuk bersaing dengan produk-produk mancanegara. Dengan adanya persaingan maka negara-negara yang melakukan perdagangan internasional akan menciptakan usaha ataupun produk yang mampu meningkatkan tingkat konsumen.

Dengan demikian dapat dikatakan, seseorang mampu mendapatkan kekuasaan atas karya yang dihasilkan dan berhak menuntut jika karya yang dihasilkan dimanfaatkan ataupun ditiru oleh pihak lain. Salah satunya adalah berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara lain terkait perdagangan internasional. Kebijakan yang dikeluarkan seringkali dipermasalahkan karena dapat mempengaruhi penjualan dari produk negara-negara tertentu. Akan tetapi, kebijakan tersebut sebenarnya digunakan untuk memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan masyarakat yang ada di negara tersebut.

Dalam kerangka Internasional ketentuan terkait Hak Kekayaan Intelektual dimuat pada sebuah perjanjian internasional yaitu TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*) dimana perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan dibawah organisasi perdagangan

dunia yaitu WTO (*World Trade Organization*) yang memiliki tujuan untuk menyamakan sistem perlindungan HAKI diseluruh negara anggota WTO. Selain diajukan sebagai kerangka yang melindungi dan menegakkan hukum hak atas kekayaan intelektual, TRIPs juga diharapkan mampu mendorong munculnya inovasi ataupun kreatifitas dan kemajuan ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang bermanfaat bagi semua pihak sekaligus meningkatkan perekonomian dunia. Biasanya, TRIPs digunakan untuk mengurangi hambatan terhadap perdagangan internasional dan dengan mempertimbangkan perlunya mempromosikan perlindungan yang efektif dan memadai atas hak kekayaan intelektual dan untuk memastikan bahwa prosedur untuk menegakkan hak kekayaan intelektual tidak dengan sendirinya menjadi penghambat perdagangan ilegal.

TRIPs memiliki fungsi salah satunya adalah menyediakan sistem penyelesaian sengketa antara negara anggota WTO mengenai kepatuhan terhadap kewajibannya terkait hak kekayaan intelektual. Negara-negara yang bersengketa akan merundingkan permasalahan yang ada melalui WTO untuk mencari jalan terbaik untuk kedua negara yang bersengketa terhadap apa yang dipermasalahkan. Oleh karena itu, dalam hal ini bisa dikatakan bahwa TRIPs juga menjadi salah satu sumber sengketa atau konflik dalam kasus-kasus perdagangan internasional yang telah memicu beberapa negara mengajukan komplain melalui mekanisme yang ada di WTO. Menurut David I. Bainbridge di dalam buku M. Djumhana dan R. Djubaeldillah menyatakan bahwa;

“Intellectual Property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect” setiap karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia akan dilindungi secara hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual (Onasis, 2015).

Beberapa sengketa perdagangan yang berkaitan dengan isu TRIPs antara lain terjadi antara Kanada dengan Komisi Eropa, mengenai kasus perlindungan penemuan dibidang produk farmasi dan bahan kimia pertanian dibawah ketentuan yang relevan dari Undang-Undang Komisi Eropa, khususnya peraturan dewan No. 1768/92 dan parlemen Eropa serta peraturan Dewan No. 1610/96, sehubungan dengan kewajiban Komisi Eropa berdasarkan perjanjian TRIPs. Kanada mempertimbangkan bahwa berdasarkan peraturan tersebut, skema perpanjangan jangka waktu paten yang terbatas pada produk-produk kimia pertanian dan farmasi, telah diterapkan.

Kanada menganggap bahwa Regulasi yang telah disebutkan di atas tidak konsisten dengan kewajiban komisi Eropa untuk tidak mendiskriminasi berdasarkan bidang teknologi, sebagaimana ditentukan oleh pasal 27.1 dari perjanjian TRIPs, karena peraturan hanya berlaku untuk produk farmasi dan pertanian. (*World Trade Organization, 2010*) dalam kasus tersebut dimenangkan oleh Komisi Eropa melalui mekanisme yang berlangsung di WTO. Sementara pada kasus Kebijakan kemasan tembakau polos Australia yang disengketakan oleh Indonesia yang

menuntut agar kebijakan tersebut juga diselesaikan melalui mekanisme WTO dan dimenangkan oleh pihak Australia

Oleh karena itu, tidak aneh jika Indonesia dalam sengketanya dengan Australia mengenai kebijakan Australia terkait kemasan tembakau polos memilih jalur penyelesaian sengketa melalui WTO untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia dalam kasus tersebut serta dapat menjalankan peningkatan terhadap pasar global khususnya produk tembakau. Dalam kasus tersebut, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap produk tembakau yang dipasarkan karena terdapat kebijakan-kebijakan yang dianggap tembakau menghambat industri dari produk yang dipasarkan.

Dalam kasus tersebut, Indonesia mengajukan tuntutan ke *World Trade Organization* (WTO) mengenai kebijakan yang telah diterapkan oleh Australia. Kebijakan Australia telah mempengaruhi tingkat produksi tembakau yang dipasarkan di Australia. Dalam kasus tuntutan Indonesia terhadap kebijakan Australia tentang Kemasan Tembakau polos Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan yaitu Bachrul Chairi menyatakan:

“Bayangkan kalau tiba-tiba ada larangan penjualan produk makanan turunan kelapa atau kelapa sawit karena alasan yang belum tentu benar secara ilmiah, ekspor kita akan langsung terganggu”. ucapnya (Koran Tempo, 2017).

Walaupun ekspor Indonesia ke Australia sedikit, dalam kasus tersebut Indonesia sangat berusaha menuntut kebijakan yang dikeluarkan Australia, karena Indonesia beranggapan jika kebijakan tersebut dibiarkan, akan memberikan dampak buruk terhadap kebijakan negara lain untuk menggunakan atau mengimplementasikan kebijakan yang sama dengan Australia.

Indonesia menganggap bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia telah bertentangan dengan pasal XXIII GATT 1994 dan dengan beberapa pasal dalam TRIPs yang dianut oleh negara-negara anggota WTO. Salah satunya yaitu, pasal 2.2 dari Kesepakatan Hambatan Teknis Perdagangan (*Technical Barrier to Trade*) yang menyebutkan bahwa negara-negara anggota WTO berkewajiban untuk memastikan bahwa peraturan teknis yang diterapkan tidak menghambat perdagangan lebih dari pada yang telah dibutuhkan (Prymadhyta, 2017).

Salah satu kasus yang serupa dengan sengketa perdagangan diatas adalah Undang-Undang *The Family Smoking Prevention On Tobacco Control Act* (UU FSPTCA) tahun 2009 Amerika Serikat (AS), dimana Indonesia merasa dirugikan dengan aturan yang melarang penjualan rokok varian rasa termasuk rokok kretek dari Indonesia kecuali rokok dengan rasa mentol (Hasan M. H., 2018). Maka dari itu, Indonesia menuntut peraturan tersebut ke WTO dengan tuduhan kebijakan yang bersifat diskriminatif, karena terdapat pengecualian untuk varian rasa terhadap rokok dan dalam peraturan tersebut dapat memberikan hambatan bagi

produksi dan peredaran rokok di Amerika Serikat. Kemudian sengketa tersebut diakhiri dengan kedua belah pihak menyepakati untuk mengakhiri kasus ditandai dengan nota kesepahaman damai yang berisi beberapa poin untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak.

Kebijakan terhadap perdagangan tembakau memiliki peran penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat produksi dan peredaran rokok Indonesia di negara-negara lain. Salah satunya adalah kebijakan tembakau polos yang dikeluarkan oleh Australia, yang mana kebijakannya telah memberikan dampak bagi tingkat perdagangan tembakau Indonesia sehingga, Indonesia menuntut kebijakan tersebut.

Tembakau merupakan aset yang mampu meningkatkan perekonomian nasional, dimana tembakau berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara dalam bentuk bea cukai dan pajak. Maka dari itu, kebijakan mengenai tembakau sangat di perhatikan karena dampaknya sangat berpengaruh terhadap pemasukan yang diperoleh negara. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan menteri perindustrian Airlangga Hartato

“Perkembangan industri ini telah menjadi bagian sejarah bangsa dan budaya masyarakat kita, khususnya rokok kretek yang merupakan komoditas berbasis tembakau dan cengkeh serta warisan nenek moyang bangsa dan sudah mengakar secara turun menurun”. (Kemenprin, 2017)

Kewajiban menggunakan kemasan polos produk rokok telah mencederai hak anggota WTO dibawah perjanjian TRIPs, dimana

konsumen memiliki hak untuk mengetahui produk yang akan dikonsumsi dan disisi lain produsen juga memiliki hak untuk menggunakan merek dagangnya secara bebas tanpa hambatan-hambatan yang tidak berdasar. Gugatan yang dilayangkan Indonesia untuk menjaga kepentingan nasional, karena produk rokok yang diberlakukan Australia berimplikasi pada perdagangan Indonesia (Zaki, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Indonesia menuntut kebijakan yang dikeluarkan Australia?
2. Apa dampak kebijakan kemasan tembakau polos yang dikeluarkan oleh Australia terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang dikemukakan di rumusan masalah, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian, antara lain:
 - Mengetahui upaya yang dilakukan Australia dalam menangani sengketa perdagangan dengan Indonesia

- Mengetahui bagaimana rezim HAKI internasional (TRIPs) menjadi media dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam kasus sengketa perdagangan atas Undang-Undang Pengemasan Tembakau Polos antara Australia dan Indonesia.
 - Memahami dampak lanjutan dalam hubungan bilateral kedua negara setelah kasus tersebut.
2. Manfaat penelitian, antara lain:
- Memberikan analisis mengenai sengketa perdagangan internasional yang berkaitan dengan rezim TRIPs dalam penyelesaian konflik terkait hak atas kekayaan intelektual.
 - Memberikan pengetahuan mengenai rezim TRIPs sebagai pelindung Hak Atas Kekayaan Intelektual dan mekanisme penyelesaian sengketa dengan berdasarkan pada studi kasus sengketa perdagangan internasional atas undang-undang pengemasan tembakau polos tahun 2013.

D. Kerangka Pemikiran

1. Teori Rezim Internasional

Rezim internasional didefinisikan sebagai perangkat, norma-norma dan peraturan dimana semua kepentingan para aktor berkumpul dalam hubungan internasional ataupun dalam kerjasama internasional, yang mana rezim internasional itu sendiri memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan perilaku suatu negara (Pasopati, 2017).

Teori Rezim merupakan teori hubungan internasional yang berpendapat bahwa organisasi internasional (WTO) ataupun rezim internasional dapat mempengaruhi perilaku negara dan aktor internasionalnya (Pasopati, 2017). Dengan kata lain teori ini menyatakan jika hasil dari kerjasama internasional terjadi akibat rezim itu sendiri.

Rezim internasional didefinisikan sebagai aturan, norma, prinsip dan prosedur yang fokus pada harapan-harapan mengenai internasional, dimana definisi tersebut di munculkan pada peristiwa awal 1970-an (Waler Carlsnaes, 2013). Dengan kata lain rezim internasional dimunculkan sebagai sebuah aturan maupun sistem yang mampu memberikan kerangka dalam hubungan internasional ataupun dalam menjalankan politik luar negeri sebuah negara. Studi rezim internasional memberikan sumbangan penting dengan melengkapi aspek-aspek teknis organisasi internasional formal dengan norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur perilaku pemerintah (Waler Carlsnaes, 2013) .

Menurut Stephen D. Krasner (1982), Rezim Internasional merupakan suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan yang bersifat eksplisit maupun implisit dan saling berkaitan dengan ekspektasi atau kepentingan aktor-aktor dalam hubungan internasional. Sedangkan Donald Puchala dan Raymond Hopkins berpendapat bahwa rezim ada disetiap substantif isu area hubungan internasional dimanapun ada keteraturan dalam perilaku, beberapa jenis prinsip, norma atau harus ada aturan untuk menjelaskannya. Berdasarkan

pengertian dari beberapa tokoh tersebut dapat dikatakan bahwa teori rezim memiliki pengaruh terhadap perilaku negara dalam menjalankan kepentingannya. Kemudian rezim itu dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kepentingannya ataupun dijadikan sebagai strategi untuk memenangkan suatu konflik ataupun sengketa.

Dalam rezim internasional terdapat isu besar yang berada dibawah WTO, antara lain:

1. Perjanjian umum tentang Barang Tarif dan Barang (*General Agreement On Tarifs And Trade/ GATT*)

GATT Merupakan perjanjian umum mengenai liberalisasi barang. Terdiri dari beberapa perjanjian lagi dibawahnya seperti pertanian, inspeksi perkapalan, pengaturan anti dumping, tekstil dan produk tekstil.

2. Perjanjian umum Perdagangan Jasa-Jasa (*General Agreement On Trade In Services/ GATS*)

Perjanjian ini berkaitan dalam perluasan akses pasar *sector* jasa, setiap negara menyusun komitmen liberalisasi dan jadwal pelaksanaan untuk seberapa banyak pemasok jasa dari luar dapat memberikan jasanya di lokal.

3. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang terkait dengan Perdagangan (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/ TRIPs*)

Dalam kasus sengketa Perdagangan internasional mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual secara khusus diatur dalam

perjanjian *TRIPs Agreement* yang merupakan perjanjian bagian dari *WTO Agreement* yang ditandatangani oleh negara-negara anggotanya yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual dinegara masing-masing (Amrikasari, 2017). Dengan demikian ketentuan tersebut dapat melindungi hak kekayaan intelektual secara internasional, dimana masing-masing bidang hak kekayaan intelektual memiliki konvensi internasional. Dalam kasus ini kebijakan kemasan polos telah menimbulkan hambatan yang tidak diperlukan yaitu dengan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap produk rokok dan produk lain dipasar Australia, dimana kebijakan kemasan polos tersebut dianggap telah melanggar aturan dalam GATT 1994 mengenai perlakuan yang sama atau prinsip *National Treatment*, yang mana menjelaskan juga mengenai perlakuan nasional terhadap perdagangan barang (Fahri, Kemenangan Australia dalam Tuntutan WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Tembakau Polos pada Bungkus Rokok dan Produk Tembakau, 2018).

Berdasarkan ketentuan *TRIPS* yang dimaksud dengan kemasan dagang merupakan gabungan dari beberapa elemen yang memuat tentang lambang dimana lambang sendiri tersusun atas gabungan dari warna, desain, pola, huruf dan angka yang menjadi unsur pembeda dengan produk lainnya, kemudian hal yang paling penting setelah memperoleh lambang yaitu mendaftarkan lambangnya sebagai merek dagang untuk mencegah adanya praktik plagiarisme atas merek yang serupa. Terkait sengketa perdagangan

internasional antara Indonesia dengan Australia terhadap diberlakukannya kebijakan kemasan tembakau polos dimana dalam kebijakan tersebut negara Indonesia menganggap telah menyalahi hak istimewa dari pemegang merek, dengan merubah rupa desain, warna, pola, dan huruf sehingga menghilangkan desain utama sebagai hak istimewa pemegang merek dagang. Negara Indonesia melakukan tuntutan untuk perlindungan hak terhadap kepentingan ekonomi pada desain kemasan tembakau yang beredar di pasar Australia (Fahri, Kemenangan Australia dalam Tuntutan Anggota WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Tembakau Polos pada Bungkus Rokok Produk Tembakau, 2018).

Terdapat beberapa hal yang ada dalam rezim internasional, yang mana hal tersebut sekaligus menjadi sebuah ciri dari rezim internasional itu sendiri, antara lain: (Pasopati, 2017)

1. *Principles* : merupakan sebuah kepercayaan atas *Fact, Causation, dan Rectitude*
2. *Norms* : yaitu standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban, dimana dalam norma memiliki beberapa bentuk, antara lain:
 - a. Berdasarkan perilaku dalam membuat prosedur pengambilan keputusan dan perilaku dalam merumuskan serta mengimplementasikan peraturan, yaitu sebagai berikut:
 - *Substantive Norms*: menyediakan standarisasi yang spesifik mengenai aturan perilaku.

- *Procedural Norms*: memberikan panduan bagaimana negara harus merancang dan mempergunakan mekanisme pembuatan keputusan.
- b. Berdasarkan asal-usulnya, antara lain:
- *Sovereignty Norms*: norma-norma yang lahir atau dibentuk oleh struktur dasar politik internasional.
 - *Interdependence Norms*: norma yang muncul dari *interdependence* negara dalam isu-isu tertentu yang meningkatkan kebutuhan negara berkolaborasi dalam mengejar kesejahteraan.
3. *Rules* : merupakan bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku yang demikian.
4. *Decision making procedures*: yaitu praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama (*Collective Choices*).

Rezim Internasional telah memunculkan adanya peraturan sekaligus kebijakan terhadap kerjasama internasional dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi yang telah disepakati antar negara yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi, kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan tidak dapat diterima oleh negara lain, karena memiliki pengaruh atau dampak terhadap peningkatan produk yang dipasarkan.

Dalam kasus sengketa perdagangan atas undang-undang pengemasan tembakau polos Indonesia-Australia yang mana Australia mendapat gugatan dari Indonesia atas tuduhan bahwa kebijakan yang dikeluarkan telah melanggar kesepakatan umum tentang perdagangan. Salah satu hal

yang disorot oleh pihak Indonesia adalah ketentuan untuk memberikan kewajiban tentang semua produk tembakau yang masuk negara tersebut dengan kemasan yang polos (Fahri, Kemenangan Australia dalam Tuntutan Anggota WTO Mengenai Kebijakan Kemasan Tembakau Polos pada Bungkus Rokok Produk Tembakau, 2018). Secara tidak langsung hal tersebut telah memberikan pengaruh terhadap tingkat pemasaran dan produksi yang akan dilakukan oleh Indonesia.

Teori rezim dapat menjelaskan sistem penyelesaian sengketa yang ada di WTO digunakan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian kasus tersebut. Dalam kasus ini, Indonesia mengajukan komplain terhadap Australia perihal pengemasan tembakau polos, yang dianggap melanggar prinsip WTO. Australia dinilai melanggar pasal 23 *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, kewajiban kemasan polos semua produk tembakau oleh Australia dianggap Indonesia bertentangan dengan tiga ketentuan WTO antara lain, *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, dan *Agreement on Technical Barriers to Trade* (Kemenprin, Plain Packaging Tak Lemahkan Ekspor, 2011).

2. Konsep Mekanisme Penyelesaian Sengketa/ *Dispute Settlement Mechanism* (DSM)

Dispute Settlement Mechanism (DSM) atau Konsep mekanisme penyelesaian sengketa merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam WTO yang diterapkan juga untuk menyelesaikan sengketa TRIPs. DSM

dilakukan dengan beberapa tahapan ataupun dengan beberapa proses yang harus dilalui. Konsep penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh badan-badan atau lembaga yang menangani ataupun mengatur penyelesaian sengketa tersebut.

Adapun mengenai prosedur penyelesaian sengketa TRIPs melalui WTO dapat diselesaikan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (Hidayati, 2 Agustus 2014)

1. Konsultasi

Sesuai dengan maksud utama dari DSM-WTO untuk mencapai penyelesaian yang positif, penyelesaian sengketa yang diterima oleh kedua belah pihak sangat diutamakan, dimana Konsultasi merupakan sebuah langkah atau tahap awal untuk memberikan pertimbangan yang layak dan juga kesempatan yang sama untuk berkonsultasi dengan pihak lain dengan jangka waktu tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal permintaan (Surinda, 2016). Pada perkembangan tahap ini terdapat pengaturan baru yaitu diterimanya suatu prinsip yang dikenal dengan nama otomatisasi (*automaticity*) dan menetapkan waktu sepuluh hari bagi negara termohon untuk menjawab permohonan negara pemohon untuk berkonsultasi (Surinda, 2016)

2. Panel

Tugas panel adalah melakukan penilaian secara objektif terhadap pokok permasalahan yang diajukan termasuk penilaian objektif terhadap fakta-fakta serta penerapan kesesuaiannya dengan ketentuan

perjanjian dalam WTO yang relevan, yang mana panel juga berfungsi membantu DSB berdasarkan tanggung jawabnya sesuai *Covered Agreement*, melakukan asesmen yang objektif (*Objective Assessment*) dari pokok perkara termasuk asesmen objektif terhadap fakta-fakta dari kasus yang diajukan dan mencermati komformitas serta relevansi dengan *Covered Agreement*, serta membuat suatu temuan yang akan membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau menerapkan aturan-aturan yang disyaratkan oleh *Covered Agreement*, kemudian panel berkonsultasi secara reguler dengan para pihak dan memberikan mereka peluang yang tepat untuk mengembangkan suatu solusi yang saling memuaskan para pihak (*Mutually Satisfactory Solution*) dimana panel memberikan saran bagaimana mengimplementasikan rekomendasi tersebut (Suberman, 2012) .

3. Badan Banding (*Appellate Body*)

Badan banding adalah badan yang terdiri dari tujuh orang yang mendengar banding dari laporan yang dikeluarkan oleh panel dalam perselisihan yang dibawa oleh anggota WTO, dimana badan banding dapat menjunjung tinggi, memodifikasi atau membalikkan temuan hukum dan kesimpulan panel, dan laporan badan banding, setelah diadopsi oleh DSB (Disputte Settlement: Appellate Body).

Dengan tiga tahap yang telah disebutkan, dapat memberikan penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Kemudian sistem yang dikeluarkan oleh DSB terdapat dalam skema penyelesaian sengketa

perdagangan internasional memiliki beberapa peranan yang dapat dilihat didalam pasal 25 *Disputte Settlement Understanding/ DSU*, antara lain: (Hidayati, 2 Agustus 2014)

1. Proses pra-panel : dalam periode ini DSB berperan dalam berkelanjutan proses sengketa yang ada antara dua pihak dengan memposisikan diri sebagai pihak penengah dan akan memberikan pendampingan kepada para pihak yang berusaha untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi baik melalui konsultasi ataupun mediasi dan terkadang dengan melalui arbitrase.
2. Proses panel dan *Appellate Body* : dalam periode ini, DSB akan membantu para pihak yang bersengketa dalam proses pembuatan panel, menentukan hal-hal yang dianggap perlu dan memutuskan apakah akan mengadopsi laporan panel ataupun *Appellate Body*.
3. Pelaksanaan putusan : dalam periode ini, DSB bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan atas tiap rekomendasi atau keputusan yang diadopsi oleh DSB dan memiliki kekuatan untuk mengotorisasi bagi anggota-anggota WTO yang akan melaksanakan sanksi perdagangan.

Mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan TRIPs ke dalam WTO salah satunya adalah mengenai Indonesia yang melakukan gugatan terhadap kebijakan kemasan tembakau polos yang dikeluarkan oleh Australia. Dalam panel *World Trade Organization (WTO)* dikatakan bahwa hukum Australia ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

dengan mengurangi penggunaan produk tembakau. Selain itu, panel juga menolak argumen yang menyatakan bahwa Australia telah secara tidak sah melanggar merek dagang tembakau dan melanggar hak kekayaan intelektual (Richard, Sengketa Kemasan Rokok Kemenangan Australia di WTO Berdampak ke RI , 2018).

Dalam proses penyelesaian sengketa internasional yang dilaporkan Indonesia di WTO. Dilakukan sebagai langkah awal Indonesia meminta konsultasi dengan Australia mengenai Undang-Undang dan peraturan Australia tertentu yang memberlakukan pembatasan terhadap merek dagang, indikasi geografis, dan persyaratan pengemasan polos lainnya pada produk pengemasan tembakau. Setelah melakukan konsultasi Indonesia dan Australia sama-sama meminta untuk diadakannya pembentukan panel yang akan memberikan fakta-fakta terkait sengketa di masing-masing pihak, dimana panel memberitahukan kepada DSB terkait laporan akhir kepada para pihak yang bersengketa. Kemudian dari hasil laporan tersebut pihak-pihak yang bersengketa melakukan banding untuk merumuskan hasil dari penyelesaian kebijakan kemasan tembakau polos yang dikeluarkan oleh Australia.

E. Tinjauan Pustaka

Hak Atas Kekayaan Intelektual ditujukan untuk memberikan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi, sebagai kemampuan

yang perlu diraih oleh para pengusaha industri yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing industri, dimana kesadaran dan wawasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual menimbulkan motivasi untuk berkreasi dan ber-inovasi. (Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan HAKI dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum, 2007), ketentuan-ketentuan hak kekayaan intelektual terdapat TRIPs yang menjelaskan mengenai perlindungan terhadap karya-karya yang telah dihasilkan.

Literatur yang membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan juga TRIPs adalah Jurnal yang berjudul Peranan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia oleh Siti Munawaroh (2006) Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Stitubank Semarang. Pada jurnal tersebut menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi dimana hal tersebut telah memunculkan adanya pelanggaran terhadap Hak cipta kekayaan intelektual. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem informasi yang dituntut untuk semakin baik dari tahun ke tahunnya dimana sebuah perusahaan membuat sebuah *software* untuk meningkatkan teknologi yang canggih yang kemudian *software* tersebut dapat digunakan oleh konsumen di seluruh dunia, akan tetapi dengan banyaknya konsumen maka semakin luas juga hubungan setiap orang, dan semakin rawan juga terjadinya pelanggaran.

Salah satu faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual diakibatkan karena mahalannya lisensi software yang dikeluarkan sekaligus biaya tinggi yang harus dikeluarkan untuk mematenkan hasil karyanya, dimana hal tersebut telah menimbulkan pembajakan sistem informasi secara ilegal, Kemudian negara-negara di dunia membuat sebuah perjanjian dimana adanya perjanjian TRIPs yang mengatur adanya ketentuan-ketentuan Hak kekayaan Intelektual yang dijadikan sebagai usaha sekaligus berperan untuk melindungi hasil karya seseorang dari pembajakan internasional yang illegal.

Indonesia sebagai salah satu negara telah ikut serta dalam upaya mengakomodasikan TRIPs dalam perangkat hukum nasional untuk melindungi hasil karya serta meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam ekspor dan impor. Dalam perangkat hukum nasionalnya, menjelaskan mengenai perlindungan terhadap program komputer yang tidak kurang dari 50 tahun dan isi hak yang diberikan dalam paten dan merek meliputi hak untuk melarang impor produk yang dilindungi paten atau memakai merek yang bersangkutan oleh orang lain yang tidak berhak.

Dalam jurnal ini secara garis besar membahas mengenai ketentuan dari persetujuan TRIPs yaitu perlindungan program komputer sebagai *literary work*, harus berlangsung selama 50 tahun dan hak terhadap penyewaan video/ kaset film dan program komputer pemilik hak cipta atas karya-karya nya tersebut berhak atas bagian penghasilan yang diperoleh dari usaha penyewaan dan hak eksklusif terhadap produk maupun proses

larangan melakukan impor tanpa izin pemegang paten. Pada jurnal ini menganjurkan HAKI yang diatur dalam TRIPs dapat memberikan perlindungan terhadap karya-karya yang telah diciptakan oleh negara-negara anggota dengan memberikan kesejahteraan sosial, ekonomi, terutama dalam bidang teknologi.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam ketentuan TRIPs untuk melindungi karya-karya yang telah diciptakan oleh seseorang ataupun negara tertentu. Pada penelitian peneliti lebih menekankan bagaimana upaya negara dalam menangani sengketa perdagangan internasional dalam Hak Kekayaan Intelektual.

Yang kedua yaitu jurnal yang berjudul Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap Hukum Siber oleh Mahmuda Pancawisma Febriharini (2016), Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Pada jurnal tersebut menjelaskan mengenai hukum siber, yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi hubungan didunia ini semakin tak terbatas. Kemudian muncul karya-karya intelektual berupa teknologi dan informasi yang menimbulkan beberapa intervensi masalah dalam hal merek, rahasia dagang, dan dalam persaingan dagang internasional.

Terdapat hukum yang mengatur adanya pola pelanggaran perdagangan internasional terhadap pemanfaatan teknologi yaitu dengan

adanya penerapan asas-asas Yurisdiksi, yang mana asas ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan dinegara lain.

F. Hipotesis

Berdasarkan pemahaman dari latar belakang dan landasan teori diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Indonesia menggugat kebijakan Australia mengenai kemasan tembakau polos yang diselesaikan melalui *World Trade Organization* (WTO) karena pelanggaran prinsip TRIPs mengenai Kesepakatan Hambatan Teknis Perdagangan (*Technical Barrier to Trade*) Pasal 2.2, Pasal 2.1, 3.1, 15.4, 16.3,20,22.2 (b) dan 24.3 dari perjanjian TRIPs dan pasal XXIII GATT 1994.
2. Kebijakan kemasan tembakau polos yang dikeluarkan Australia memiliki dampak terhadap tingkat industri rokok nasional Indonesia dimana tidak mempengaruhi hubungan kedua negara untuk melakukan perjanjian dagang Internasional.

G. Metode penelitian

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan peranan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan juga

kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan variabel analisa data yang berkaitan dengan Australia dalam menangani sengketa perdagangan Internasional terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual dibawah ketentuan TRIPs. Analisa data yang diperoleh digunakan untuk memperjelas upaya Australia dalam menangani sengketa HAKI melalui rezim TRIPs dalam WTO sekaligus kemenangan Australia dalam Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan Indonesia terkait kebijakan tembakau polos yang dikeluarkan oleh Australia.

2. Sumber Data

Sumber-sumber data pada penelitian ini diperoleh dari:

a. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum (Informasi, 2016). Selain itu tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Utami, 2015). Diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, website resmi, skripsi, buku, dan juga dari berita-berita di internet dan diperoleh dari rilis resmi WTO berupa laporan panel terkait gugatan Indonesia terhadap kebijakan kemasan tembakau polos yang dikeluarkan oleh Australia.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan telaah pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data dengan menelaah literatur yang berupa buku-buku, jurnal, artikel, makalah, laman ataupun rilis resmi WTO melalui website WTO terkait kasus yang akan dibahas, serta berita yang memuat pemberitaan yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas.

4. Teknik analisa data

Teknik menganalisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan teknik analisis data kualitatif karena berupa studi kasus, artikel yang dimuat dalam media cetak ataupun media online, jurnal dan buku-buku. Dimana data yang didapat berkaitan dengan penelitian.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data diperoleh dari hasil sumber primer dan juga sekunder

b. Memilah data

Memilah data berarti mencari data sekaligus mensortir data yang berkaitan dengan penelitian peneliti dan menggabungkan jadi satu yang mendukung penelitian, sekaligus dijadikan sebagai referensi.

c. Penyajian data

Penyajian data disajikan dalam bentuk penjelasan deskriptif secara detail dan jelas.

d. Penarikan kesimpulan

H. Ruang lingkup penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang sangat meluas terhadap penelitian yang akan ditulis, maka penulis hanya akan memberikan batasan masalah mengenai upaya Australia dalam memenangkan sengketa perdagangan internasional dengan negara Indonesia yang telah diselesaikan melalui *World Trade Organization* dan ruang lingkup mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia dalam kemasan rokok polos terhadap negara Indonesia pada tahun 2013.

I. Sistematika penulisan

Bab I menjelaskan tentang konseptualisasi penelitian yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, dan juga sistematika penulisan bab-bab selanjutnya.

Bab II untuk mengetahui akar sengketa perdagangan yang terjadi atas complain dari Indonesia terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia, serta memetakan kepentingan nasional dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Bab III Peran Rezim (WTO) dalam penyelesaian sengketa

Bab IV Analisis Deskriptif terkait sengketa perdagangan atas undang-undang pengemasan tembakau polos tahun 2013

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian dan jawaban terhadap rumusan masalah.